

**AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



OLEH :

RARA LINTANG BESTARI
NIM: 1312100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama: Rara Lintang Bestari

NIM: 1312100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama: Rara Lintang Bestari

NIM: 1312100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RARA LINTANG BESTARI

NPM : 1312100078

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H

NPP/NIP: 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA**

OLEH:

RARA LINTANG BESTARI

NBI:1312100078

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XXI/2024
Tanggal**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr.Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H.
NPP : 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Merline EvaLyanthi, S.H., M.Kn.
NPP : 20310230880**

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.
NPP : 20310210848**

**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



**Prof.Dr.Slamet Suhartono., S.H.,M.H.
NPP:203108600**

SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Lintang Bestari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Iuris
Studia: Jurnalpedia adalah:

Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Kematian Tidak Wajar

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Rara Lintang Bestari

NPM: 1312100078

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Lintang Bestari
Progtam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di JurnalPedia : **“AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA”**

Benar bebas dari plubikasi ganda, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Rara Lintang Bestari

NPM: 1312100078

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Lintang Bestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“ AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Rara Lintang Bestari

NPM: 1312100078



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
email : perpus@untag-sby.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Lintang Bestari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“AUTOPSI FORENSIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



Rara Lintang Bestari
NPM: 1312100078

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tugas Akhir (Skripsi) ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang selalu meyakinkan penulis bahwa saya pasti bisa menjalani kehidupan perkuliahan dengan penuh kenangan dan pengalaman baru. Terima kasih kepada Rara Lintang Bestari selaku penulis yang tidak menyerah dan selesai menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswi. Untuk rara lintang bestari di masa depan tetap semangat dunia memang berat tapi semua akan baik-baik saja karena ada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan percaya bahwa saya bisa melewati semua. Dan untuk rara lintang bestari di masa lalu, we did it bro.

Karena selama Bapak masih berada disisi penulis dan senyuman Ibu masih terlihat, dunia akan baik-baik saja.

Setiap waktu yang dihabiskan untuk menjalani kehidupan perkuliahan, setiap hari yang dihabiskan untuk mencoba hal baru, setiap kesempatan yang berani diambil, setiap jam yang dihabiskan bersama teman dan sahabat, setiap menit yang digunakan untuk mensyukuri kesempatan yang diberikan kepada penulis karena bisa menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih untuk diri sendiri, keluarga, saudara, sahabat, teman untuk support, waktu dan tenaga yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya- lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Autopsi Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana"

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Autopsi Forensik Terhadap Pembuktian Tindak Pidana".

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sholikhin Ruslie S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih untuk semua bantuan dan arahnya, membimbing penulis dalam mengerjakan tugas akhir sampai penulis berhasil mendapat gelar sarjana S1 Hukum.
2. Rektor Fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA memberikan motivasi dan semangat untuk mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Dekan fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 surabaya Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., CMC yang memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan, dan setiap ilmu yang diberikan saat seminar.
4. Kaprodi Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H selalu mengingatkan mahasiswa untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan informasi dengan detail setiap keperluan selama proses pengerjaan skripsi.
5. Seluruh dosen fakultas hukum UNTAG yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan kepada penulis dalam proses mencari materi.

1. Kepada seluruh staff TU fakultas hukum yang selalu memberikan bantuan, arahan, informasi selama proses perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan pendidikan di perkuliahan.
2. Bapak Bambang Irianto dan Ibu Winarni selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih banyak sudah percaya dan tidak pernah menyerah untuk terus mendukung penulis, memenuhi semua kebutuhan penulis dan tidak menuntut banyak hal kepada penulis selama menempuh perkuliahan, hingga akhirnya penulis menyelesaikan tugas akhir dan menerima gelar S.H.
3. Untuk kakak-kakak kandung penulis, Mbak Nita, Mbak Sari dan Mas Jaya terima kasih selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dan percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada Bapak Slamet Surhartono dan Mas Angga Dutahatmaja selaku keluarga dan saudara dari penulis, yang selalu membantu penulis selama menempuh pendidikan di universitas 17 agustus 1945 surabaya, untuk selalu membantu penulis menyelesaikan setiap tugas, pelatihan, membantu penulis menyelesaikan kegiatan Magang dengan baik dan menyelesaikan kuliah kerja nyata (KKN) dengan tanpa masalah.
5. Teman-teman penulis, Ratna, Renata, Sela, Adinda, Dwi Zerlinda, Ikke, Fitri, Ida, Silvi yang selalu berada di sisi penulis dan selalu membantu penulis menyelesaikan semua tugas, teman-teman masa sekolah menengah pertama (SMP) dan teman selama masa perkuliahan yang memberikan warna baru dan kenangan indah untuk menulis. Terima kasih kepada semua teman-teman terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan semua.
6. Rekan satu dosen pembimbing penulis yang memberikan kenangan dan pengalaman baru untuk penulis, menghadapi banyaknya revisian dan melakukan bimbingan bersama sehingga penulis tidak merasa sendirian. Terima kasih kepada teman penulis, kenangan mengejar acc dosen pembimbing sampai ke sidoarjo akan menjadi hal seru untuk diceritakan kembali dan menjadi kenangan manis untuk diingat oleh penulis.
7. Teman-teman satu grup KKN R8 yang memberikan banyak pengalaman menarik, seru, pengalaman baru yang benar-benar berbeda setiap kenangan di posko kkn sangat berharga untuk penulis. Tinggal dengan orang yang awalnya asing menjadi sangat akrab dan membuat penulis merasa sangat nyaman, setiap kegiatan yang di lakukan, proker yang dikerjakan, komunikasi dengan perangkat desa dan warga desa karangkuten benar-benar hal yang baru untuk

penulis. Terima kasih untuk semua teman-teman KKN R8, perangkat desa dan warga desa Karangkuten untuk kenangannya.

8. Terima kasih kepada orang-orang yang pernah hadir di kehidupan penulis, memberikan banyak pengalaman berharga, kenangan manis, pahit, sakit hati, perasaan sedih, kenangan indah, pengalaman indah pertama kali mengunjungi tempat yang penulis selalu inginkan. Kepada semua orang yang pernah singgah dan kini asing

semoga di kehidupan selanjutnya kita bertemu dengan versi terbaik. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Rara Lintang Bestari
NPM: 1312100078

ABSTRAK

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tata tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pembunuhan adalah upaya yang dilakukan pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 338 KUHP). Kasus tindak pidana terutama pembunuhan sangat sering terjadi, dan korban sering tidak mendapatkan keadilan karena sulitnya menemukan bukti untuk mengajukan laporan kepada pihak berwenang bahwa tindak pidana itu benar terjadi. Tindakan pemeriksaan mayat dilakukan dengan metode pembukaan seluruh anggota tubuh dimulai dari panggul, perut, dada, leher, dan kepala dan juga dilakukann pemeriksaan lanjutan jika diperlukan untuk kepentingan untuk dapat memperoleh pembuktian terhadap suatu penyidikan perkara di pengadilan, penggunaan autopsi forensik dapat memudahkan pihak penyidik untuk menemukan pelaku dan sebab tindak pidana dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui autopsi forensik dalam pembuktian tindak pidana, dokter yang terlibat dalam proses autopsi forensik. Penelitian ini ditulis dengan rumusan masalah Kedudukan Autopsi Forensik terhadap Pembuktian Tindak Pidana dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan data sekunder dan primer, dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan autopsi forensik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan autopsi forensik dapat menjadi salah satu cara untuk mempermudah penyidik dalam mencari kebenaran materiil, jenis-jenis autopsi, hak dan kewajiban korban dan wali pada autopsi forensik, peran kepolisian pada pembuktian tindak pidana, denda kepada dokter yang melakukan pemalsuan terhadap hasil autopsi dan kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

Kata kunci: autopsi forensik, pembuktian, kedokteran forensik.

ABSTRACT

A crime is a violation of norms regarding the disruption of legal order intentionally (dolus) or unintentionally/negligence (culpa) committed by the perpetrator of the crime. According to Simons, a crime is a behavior (handeling) that is threatened with criminal penalties, which is unlawful, related to errors and committed by a person who is capable of being responsible. The crime of murder is an attempt by the perpetrator to intentionally take someone's life. The murderer (doodslag) is threatened with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years (Article 338 of the Criminal Code). Cases of criminal acts, especially murder, occur very often, and victims often do not get justice because it is difficult to find evidence to file a report with the authorities that the crime really happened. The act of examining the body is carried out by the method of opening all parts of the body starting from the pelvis, abdomen, chest, neck, and head and further examination is also carried out if necessary for the benefit of being able to obtain evidence for an investigation of a case in court, the use of forensic autopsy can make it easier for investigators to find the perpetrator and the cause of the crime. This study aims to determine forensic autopsy in proving criminal acts, doctors involved in the forensic autopsy process. This study was written with the formulation of the problem of the Position of Forensic Autopsy in Proving Criminal Acts with the research method used is normative research with secondary and primary data materials, and the approach method used in this study is the approach of legislation related to criminal acts and forensic autopsy. The results of this study indicate that the use of forensic autopsy can be one way to facilitate investigators in finding material truth, types of autopsies, the rights and obligations of victims and guardians in forensic autopsy, the role of the police in proving criminal acts, fines for doctors who falsify autopsy results and the position of forensic autopsy as evidence in proving criminal acts.

Keyword: *forensic autopsy, evidence, forensic medicine*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Jenis Penelitian	6
1.4.2 Metode Pendekatan	7
1.4.3 Jenis Bahan Hukum	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.5 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Autopsi Forensik	11
2.2 Pembuktian Kasus Tindak Pidana	16
2.3 Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Autopsi.....	18
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Kedudukan Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	25
3.1.1 Perbedaan Antara Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana	25
3.1.2 Peran Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Tindak Pidana.....	31
3.1.3 Ilmu Kedokteran Forensik.....	35

3.1.4 Autopsi Forensik sebagai Alat Bukti saat Proses Pembuktian.....	43
3.1.5 Penjelasan mengenai Sistem Pembuktian	52
3.1.6 Pembuktian Tindak Pidana Menggunakan Autopsi Forensik	60
3.1.7 Pertanggungjawaban Dokter dalam Autopsi Forensik.....	67
BAB IV PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR BACAAN.....	75